



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 9180-9195

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum, Pada Rutan Kelas I Makassar Sebagai Bagian dari Perlindungan Hak Asasi Tersangka

Gugu Alam^{1✉}, Mulyati Pawennai², Satrih Hasyim³

Universitas Muslim Indonesia

Email: Gugu.alam@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada Rutan Kelas I Makassar Sebagai bagian dari hak asasi manusia bagi tahanan dan Untuk mengetahui dan menganalisis kendala pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi Tahanan di Rutan Kelas I Makassar. Metode yang digunakan peneliti di sini adalah Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat. Hasil penelitian bahwa Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tahanan Pada Rutan Kelas I Makassar yaitu telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 4/2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum dimana standar tersebut merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian layanan bantuan hukum kepada Masyarakat, Dalam pelaksanaan di lapangan yang mendapatkan bantuan hukum gratis terkait pelayanan pemberian bantuan hukum dapat dipastikan tidak adanya pungutan biaya atas pemberian layanan bantuan hukum dan Kendala yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum bagi Tahanan di rutan Kelas I Makassar adalah antara lain faktor Substansi Hukum, Penegak Hukum dan Budaya Hukum, dan kurangnya pendanaan atau anggaran, kurangnya kontrol dan pengawasan, mekanisme yang kurang efisien dalam hal permohonan bantuan hukum melalui surat permohonan bantuan hukum yang ditujukan kepada advokat, mekanisme administrasi yang tidak memberikan kemudahan-kemudahan akses untuk memperoleh bantuan hukum kepada terdakwa, mekanisme serta sistem untuk mendapatkan anggaran yang rumit yang harus melalui proses yang panjang yang harus dilalui oleh LBH, dan kurangnya koordinasi antara penyidik dengan advokat dan juga antara pengadilan dengan advokat dalam penunjukkan advokat sehingga penunjukkan advokat tidak merata.

Kata Kunci: *Pemberian Bantuan Hukum, Perlindungan Hak Asasi Manusia*

Abstract

The aim of this research is to find out and analyze the implementation of providing legal aid at the Makassar Class I Detention Center as part of human rights for prisoners and to find out and analyze the obstacles to the implementation of providing legal aid for prisoners at the Makassar Class I Detention Center. The method used by researchers here is this type of research which is qualified as an empirical legal research type, namely a legal research method which functions to be able to see the law in real terms and examine how the law works in society. The results of the research show that the implementation of the provision of legal aid for detainees at the Makassar Class I Detention Center is in accordance with the Minister of Law and Human Rights Regulation (Permenkumham) No. 4/2021 concerning Legal Aid Service Standards where these standards are benchmarks used as guidelines in providing legal aid services to the community. In implementation in the field, those who receive free legal aid related to legal aid services can be assured that there will be no fees charged for providing aid services. Law and the obstacles faced in providing legal assistance to detainees in Makassar Class I Detention Center include, among other factors, Legal Substance, Law Enforcement and Legal Culture, and lack of funding or budget, lack of control and supervision, less efficient mechanisms in terms of requests for legal assistance through letters requesting legal aid addressed to advocates, administrative mechanisms that do not provide easy access to obtain legal aid for defendants, mechanisms and systems for obtaining complicated budgets that must go through a long process that must be gone through by LBH, and lack of coordination between investigators with advocates and also between the court and advocates in appointing advocates so that the appointment of advocates is uneven.

Keywords: *Providing Legal Aid, Protection of Human Rights*

PENDAHULUAN

Hukum merupakan panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan oleh sebab itu Negara Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka (Machtsstaat). Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut UUD 1945. Penegasan Indonesia sebagai negara hukum yang selama ini diatur di dalam penjelasan UUD 1945, dalam perubahan ketiga UUD Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Sekaligus ketentuan ini mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk. Perbedaan yang paling asasi dari Negara hukum Indonesia hanya terletak pada dasar bertumpu yaitu keseimbangan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Sebagai negara hukum setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di muka hukum

dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Perwujudan dari kedudukan yang sama dimuka hukum dan pemerintah tersebut telah dijamin dalam upaya Penegakan Hukum di Indonesia, Penegakkan hukum pidana formil di Indonesia yang dijadikan dasar pijakan bagi penegak hukum dalam beracara adalah Hukum Acara Pidana, yang telah berlaku sejak dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) yang selanjutnya disebut KUHAP.

KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus telah memberi "legalisasi hak asasi" kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya didepan pemeriksaan aparat penegak hukum. Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi manusia yang melekat pada diri mereka, merupakan jaminan yang menghindari mereka dari tindakan sewenang-wenang. Upaya dari penegakan hukum di Indonesia berbanding lurus dengan Hak asasi manusia itu sendiri. Penghormatan terhadap hak asasi manusia telah secara tegas dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) selanjutnya disebut UU HAM. Dalam UU HAM dijelaskan bahwa Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar dan orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlakukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam suatu negara hukum semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum (equality before the law). Persamaan di hadapan hukum harus harus dimbangi juga dengan persamaan perlakuan (equal treatment). Perspektif penerapan pemberian bantuan hukum, tidak hanya dilihat sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan dalam setiap proses hukum, tetapi lebih dari itu, yaitu menjadikan masyarakat mengerti hukum dan dapat mengkritisi

produk hukum yang ada, yaitu dengan memberikan pendidikan hukum dan kewarganegaraan bagi masyarakat (civil education). Bantuan hukum bersifat membela kepentingan tersangka atau terdakwa agar penghormatan terhadap hak asasi manusia tetap terjaga terlepas dari latar belakang, agama etnisitas, asal usul keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya miskin maupun kelompok orang yang dibelanya. Saat ini sebenarnya sudah terdapat undang-undang yang mengatur tentang bantuan hukum terutama kepada masyarakat yang tidak mampu yaitu Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248) kemudian disebut UU Bantuan Hukum. Selain UU bantuan hukum juga terdapat undang- undang nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) kemudian dalam penelitian ini disebut UU Advokat. Dimana dalam UU Advokat ada kewajiban dari advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya undang- undang tentang bantuan hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan undang-undang bantuan hukum ini.

Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Pasal 7 ayat (1) UU nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur Menteri yang berwenang dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM :

1. Mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang ini; dan

2. Melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bahwa Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan aturan dan mekanisme undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Bukan hanya amanat dari UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, namun melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Kementerian hukum dan Ham telah menjelaskan bagaimana mekanisme pemberian bantuan hukum. Tidak sampai disitu untuk turunan Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan selaku Unit Eselon I pada Kementerian Hukum dan HAM juga mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Pas-07.Ot.02.02 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Penyuluhan Hukum Dan Fasilitas Bantuan Hukum Bagi Tahanan Di Rumah Tahanan Negara sebagai wujud dari keseriusan pemerintah untuk menjamin setiap tahanan mendapatkan hak atau akses yang sama terhadap Bantuan hukum. Penahanan pada Rumah Tahanan Negara sering pula disebut sebagai penahanan yang sebenarnya. Dikatakan demikian karena tahanan yang ditahan di Rutan secara nyata dikekang kebebasannya untuk bergerak dan beraktivitas serta berhubungan dengan dunia luar Rutan. Bahkan untuk mendapatkan kunjungan sanak keluarga dibatasi secara ketat dan tidak dapat dilakukan setiap saat. Dibalik keterbatasan tersebut pihak Rutan sebagai wadah tahanan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pradilan. Peraturan pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP dan Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04. UM.01.06 Tahun 1983 mengatur fungsi rutan baik yang bersifat penerimaan tahanan maupun pengeluaran tahanan. Dalam peraturan Menteri Kehakiman No. M.04. UM.01.06 Tahun 1983 tersebut pasal 19 menentukan bahwa tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Penahanan merupakan persoalan yang paling esensial dalam sejarah kehidupan manusia. Setiap penahanan dengan sendirinya menyangkut nilai dan makna:

1. Perampasan kebebasan dan kemerdekaan orang yang ditahan.
2. Menyangkut nilai-nilai perikemanusiaan dan harkat martabat manusia

3. Menyangkut nama baik dengan sendirinya pembatasan dan pencabutan sementara hak-hak asasi manusia.

Di satu sisi, penahanan merupakan Tindakan perampasan kemerdekaan tersangka dan terdakwa, akan tetapi disisi lain merupakan tindakan yang bertujuan melindungi ketertiban umum baik untuk kepentingan tersangka atau terdakwa agar terhindar dari balas dendam keluarga korban maupun untuk memperlancar proses penyelesaian perkara pidana. Dengan demikian, penahanan sedapat mungkin dilakukan apabila dipandang perlu. Penahanan sebagai suatu upaya yang bertujuan untuk memperlancar proses peradilan pidana, tidak dapat dijadikan sarana untuk mengurangi apalagi mencabut harkat dan martabat tahanan sebagai manusia yang hak asasinya dijamin dan dilindungi oleh hukum dan negara. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan harus ditempatkan pada posisi yang sederajat di depan hukum dan dihindarkan dari segala bentuk perlakuan sewenang-wenang. Usaha untuk mencegah terjadinya perlakuan tidak manusiawi terhadap para tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan, maka berbagai aturan hukum telah dibentuk dan meratifikasi instrumen internasional HAM yang berkaitan dengan tahanan. Tujuan dibentuknya aturan-aturan hukum dan meratifikasi instrumen internasional HAM tersebut, tidak lain dimaksudkan untuk memberantas segala bentuk praktik penegakan hukum yang selalu memandang para tahanan sebagai objek pemeriksaan sehingga dapat diperlakukan sewenang-wenang .

Sejalan dengan UU HAM maka dalam KUHAP juga telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang sederajat dan dihormatinya hak-haknya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dimana seorang yang disangka atau didakwa sebagai pelaku tindak pidana mulai dari pemeriksaan ditingkat penyidikan sampai pemeriksaan persidangan dapat menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum. Apa hak-hak tersebut diatur di dalam hukum acara pidana adalah cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum masyarakat, namun sekaligus juga bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu, baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum. Hal yang menarik dari proses pemberian bantuan hukum pada Rutan adalah bagaimana seorang tahanan dapat mengakses Bantuan Hukum sedangkan akses mereka terhadap dunia luar terbatas karena mereka sedang menjalani Penahanan, Maka dari itu perlu adanya analisis mengenai proses dan mekanisme pemberian Bantuan Hukum dan Kaitannya Pada Pemenuhan HAM tersangka pada Rutan yang penulis fokuskan pada lokus Rutan kelas I Makassar.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji mengenai analisis pelaksanaan pemberian bantuan hukum, Pada Rutan kelas I Makassar Sebagai Bagian Dari Perlindungan Hak Asasi Tersangka.

Jenis dan Sumber Data

Adapun Jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi guna melengkapi data.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku ilmiah, majalah, internet, surat kabar dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Tahanan dan Petugas Pemasyarakatan. Melihat jumlah populasi yang sangat besar jumlahnya, maka untuk memudahkan penelitian ini, penulis menerapkan teknik penarik sampel dengan menggunakan metode purposive sampling dengan pertimbangan bahwa hanya yang memenuhi unsur-unsur tertentu dan sesuai dengan tujuan penelitian yang dijadikan sampel penelitian.

Dengan demikian sampel dalam penelitian ini antara lain:

1. Pegawai rutan kelas 1 makassar 10 orang
2. Kasubsi BHP
3. Warga binaan 5 orang
4. Advokat Pengacara LBH 10 Orang

Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha mengumpulkan data Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan (Field Research)

Studi lapangan adalah cara untuk mendapatkan data yang bersifat primer. Dalam hal ini Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, yakni mendatangi langsung sumber yang terkait dan mewawancarainya, dalam hal ini WBP dan Petugas Pemasarakatan Rutan Kelas I Makassar.

b. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Dalam penelitian kepustakaan, penulis berusaha melakukan penelusuran kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Melalui sumber-sumber berikut;

1. Perundang-undangan;
2. Karya ilmiah para sarjana;
3. Berbagai literatur; dan
4. Sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh Penulis.

Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif Kualitatif

Setelah bahan-bahan hukum berhasil dikumpulkan lalu dilakukan secara berturut-turut kegiatan sistematisasi bahan hukum dan identifikasi bahan hukum sesuai dengan kelompok permasalahan yang diajukan. Selanjutnya dicari ide yuridis, diinterpretasi, dianalisis dengan analisis hukum dalam bentuk argumen hukum dan dilengkapi dengan analisis teoretik dan analisis filosofis. Metode analisis yang digunakan adalah metode deduktif untuk kajian normatifnya sedangkan untuk analisis teoretik dan filosofisnya digunakan metode induktif. Teknik penelitian ini dikenal dengan metode deskriptif analisis.

2. Analisis Deskriptif Kuantitatif

Analisis deskriptif kuantitatif dilakukan pada variabel Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tahanan Pada Rutan Kelas I Makassar. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui indikator mana yang lebih dominan berdasarkan persentase skor isian responden. Langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah menentukan skor ideal/kriterium yang ditetapkan dengan asumsi bahwa setiap responden pada setiap pertanyaan/pernyataan memberi jawaban dengan skor tertinggi. Selanjutnya, jumlah skor total variabel/indikator variabel penelitian dibagi dengan skor ideal sehingga diperoleh hasil berupa persentase variabel/indikator variabel dari yang diharapkan.

Adapun pengujian hipotesis dalam penelitian ini, yaitu: analisis data kuantitatif dilakukan terhadap data yang dapat dikuantifikasikan dan akan dianalisis melalui tabel distribusi frekuensi untuk dijadikan bahan pengambilan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tahanan Pada Rutan Kelas I Makassar

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan warga binaan yaitu: "Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tahanan Pada Rutan Kelas I Makassar Adanya permohonan pemberian bantuan hukum secara litigasi oleh para tahanan kepada pemberi bantuan hukum yang disampaikan melalui Kepala RUTAN baik secara tertulis maupun secara lisan".

1. Pemberian bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan HAM dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum (Advokat, Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum) yang telah lulus verifikasi dan Akreditasi kepada Penerima Bantuan Hukum (Tahanan).
2. Tahanan mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum melalui Kepala RUTAN secara tertulis yang berisi identitas tahanan dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa atau Pejabat yang setingkat di tempat tinggal Tahanan/Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat/Bantuan Langsung Tunai/Kartu Beras Miskin/Dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin;
3. Kepala RUTAN meneruskan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I;
4. Pemberi Bantuan Hukum memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum
5. Apabila permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis kepada Kepala RUTAN atas permohonan pemberian bantuan oleh Tahanan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap
6. Apabila Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaannya, Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya

telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Tahanan tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

7. Petugas RUTAN mencatat tahanan yang menerima bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum dalam buku khusus bantuan hukum.
8. Kepala RUTAN melaporkan Tahanan yang memperoleh bantuan hukum hingga perkaranya telah mempunyai kekuatan tetap kepada Menteri Hukum dan HAM R.I Cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
9. Apabila permohonan bantuan hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis kepada Kepala RUTAN dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap
10. Kepala RUTAN menyampaikan penolakan Pemberian Bantuan Hukum Litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Tahanan yang mengajukan permohonan.
11. Kepala RUTAN melaporkan penolakan pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada Menteri Hukum dan HAM R.I Cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan utama Kasubsi BHP yaitu Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar pada umumnya melakukan sebagian tugas pokok Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan yang melaksanakan program kerja sesuai dengan kewenangan dan tugas Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, antara lain:

1. Melakukan penerimaan, pendaftaran, penempatan serta pengeluaran tahanan.
2. Membantu kelancaran proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan.
3. Melaksanakan program perawatan dan pelayanan tahanan.
4. Melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban RUTAN dan menjatuhkan serta memberikan hukuman disiplin.
5. Melaksanakan pengelolaan RUTAN.
6. Melaksanakan Urusan Tata Usaha.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan utama petugas (dalam hal ini Kasubsi BHP) Bahwah: "Selama ini Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar senantiasa melakukan usaha-usaha secara maksimal dalam rangka menciptakan kondisi yang cepat dan tepat dalam proses peradilan Dalam mengimplementasikan hak-hak tahanan maka pokok pembicaraan adalah bagaimana hak-hak tahanan dapat dilaksanakan dengan baik

sesuai peraturan yang berlaku, pada kenyataannya banyak didapatkan hal tersebut sering kali tidak menjadi perhatian dan terbengkalai oleh petugas atau aparat penegak hukum. Walaupun tersangka atau terdakwa berada dalam proses penahanan, bukan berarti dapat diperlakukan sewenang-wenang". Dengan adanya pengaturan mengenai hak-hak tahanan, maka menurut penulis bahwa tidak ada alasan bagi petugas atau aparat untuk mengabaikan bahkan melanggar hak-hak tersebut dan jika dilanggar, maka tindakan tersebut dapat diartikan sebagai tindak pidana. Perlu diketahui bersama bahwasanya hak-hak yang dimiliki oleh tahanan merupakan hak-hak dasar yang bersifat hakiki, oleh karena itu harus dihormati dan dihargai. Penulis juga mengutip dari kemenkumham wilayah sulawesi selatan yaitu: "Dalam rangka mengetahui dan menjamin pelaksanaan kualitas standar layanan (starla) bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum (PBH) kepada penerima bantuan hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan bantuan hukum di kota Makassar selama 2 (dua) hari berturut-turut. Selain itu, tim monev juga melakukan verifikasi faktual berkas yang terkait dengan perkara klien yang ditangani oleh pemberi bantuan hukum untuk memastikan bahwa berkas yang diunggah di aplikasi Sidbankum telah sesuai dengan berkas asli yang ada pada OBH masing-masing.

Kendala apa saja yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum bagi Tahanan di rutan Kelas I Makassar

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan utama petugas (dalam hal ini Kasubsi BHP) Bahwa: "Faktor-faktor yang menjadi kendala yang dihadapi oleh Organisasi Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum salah satunya ialah faktor substansi hukum. Informan menyatakan bahwa, Undang-Undang yang mengatur mengenai bantuan hukum, salah satunya yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum masih mengandung kelemahan-kelemahan. Dalam Undang-Undang ini, penerima bantuan hukum yang hanya ditujukan kepada orang atau kelompok orang miskin, perlu dikembangkan lagi. Selain itu, perlu diperjelas lagi mengenai paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang dalam Undang-Undang ini dilibatkan dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Pengaturan mengenai pendanaan dalam Undang-Undang ini juga perlu dikaji kembali. Mekanisme pelaporan yang harus dilakukan untuk mendapatkan anggaran bantuan hukum (pendanaan) juga menyulitkan harus menempuh verifikasi, akreditasi, dan lain-lain yang melalui proses panjang yang kurang efisien". Substansi (legal substancy) adalah output dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.

Berdasarkan Wawancara penulis dengan salah satu informan Warga binaan yaitu bahwa: "Faktor penghambat lain yakni faktor penegak hukum dari segi eksternal menunjukkan bahwa, banyak advokat yang belum pernah memberikan bantuan hukum dengan alasan karena tidak ada panggilan atau tidak ada yang menghubungi dari penyidik di kepolisian atau dari pengadilan kepada advokat yang bersangkutan, sebagaimana prosedur pemberian bantuan hukum yang berlaku. Pada umumnya, di Polres Makassar memang tidak ada list nama-nama advokat yang bisa dihubungi untuk memberikan bantuan hukum". "Penyidik menunjuk advokat untuk memberikan bantuan hukum hanya berdasarkan faktor pertemanan antara penyidik dengan advokat, sehingga informasi serta koordinasi antara penyidik dengan advokat lainnya belum dapat berjalan dengan baik, sehingga penunjukan advokat tidak merata dan advokat yang ditunjuk adalah advokat yang sama dan terkesan itu-itu saja. Hal ini menunjukkan kurangnya koordinasi antara penyidik dengan advokat dan juga antara pengadilan dengan advokat dalam penunjukan". Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.

Penegakan hukum atau yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan law enforcement. Menurut Black's Law Dictionary, law enforcement diartikan sebagai the act of putting something such as a law into effect; the execution of law; the carrying out of a mandate or command. Secara sederhana Muladi menyatakan bahwa penegakan hukum (law enforcement) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Dengan demikian para penegak hukum harus memahami benar spirit hukum (legal spirit) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dan dalam hal ini akan berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (law making process). Penegakan hukum yang berkeadilan harus mencakup hal-hal sebagai berikut yaitu:

- a. Perlindungan HAM;
- b. Persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum; dan
- c. Asas proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.

Hakim di Pengadilan Negeri Makassar, menjelaskan sebaiknya di tingkat penyidikan, bantuan hukum melalui pendampingan advokat dapat dinikmati tersangka pada saat

tahapan awal bukan pada saat pemeriksaan tambahan dan sebaiknya pemeriksaan tidak dilakukan sebelum hadirnya advokat. Integritas, moralitas, idealisme, dan profesionalitas aparat penegak hukum harus lebih ditingkatkan lagi. Perlu adanya ketentuan untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa yang disangka dan didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 5 (lima) tahun. Pembatasan-pembatasan dalam pemberian bantuan hukum di LBH juga harus ditinjau kembali demi menegakkan asas pemberian bantuan hukum seluas-luasnya (access to legal counsel) dan asas equality before the law.

Relevansi Teori dengan hasil penelitian

Dalam teori di bawah ini penulis melakukan relevansi atau hubungan antara teori yang di gunakan dengan hasil pembahasan dalam penelitian ini dan telah di anggap relevan dan sesuai dengan pengkajian dalam penelitian yaitu Teori Keadilan, Teori Efektivitas Hukum, Teori Perlindungan Hukum dan Teori Bantuan Hukum.

1. Analisis dalam Teori Keadilan

Menurut Analisis penulis Dalam teori keadilan penulis menggunakannya karena dianggap sesuai dengan hasil penelitian yang mengkaji tentang nilai-nilai dalam keadilan proses bantuan hukum kepada masyarakat. Sebagai aliran positivisme juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.

2. Analisis dalam Teori Efektivitas Hukum

Menurut analisis penulis menggunakan teori Efektivitas karena dalam penelitian empiris sosiologis peneliti mengkaji di lapangan terhadap budaya dan sosial di masyarakat sehingga telah dianggap relevan dengan teori yang di gunakan dalam hasil penelitian ini. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (compliance), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain faktor

hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, faktor sarana atau fasilitas hukum.

3. Analisis dalam Teori perlindungan hukum

Menurut analisis penulis adalah sangat sesuai menggunakan teori perlindungan hukum karena dalam hasil penelitian tesis ini peneliti banyak mengkaji tentang bantuan-bantuan hukum kepada masyarakat yang dimana kajian tersebut relevan dengan perlindungan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu contohnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Sehingga dianggap telah relevansi dengan pembahasan dalam penelitian tesis ini. Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

4. Analisis dalam Teori Bantuan Hukum

Menurut analisis penulis bahwa teori bantuan hukum telah sesuai dengan hasil pembahasan dalam penelitian tesis ini karena objek kajian utama adalah penerapan bantuan hukum terhadap masyarakat, motivasi pemberian bantuan hukum bukan hanya charity atau rasa kemanusiaan kepada orang yang tidak mampu, melainkan telah timbul aspek hak-hak politik atau hak warga negara yang berlandaskan kepada konstitusi modern. Perkembangan mutakhir, konsep bantuan hukum kini dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (welfare state), sehingga hampir setiap pemerintah dewasa ini membantu program bantuan hukum sebagai bagian dari fasilitas kesejahteraan dan keadilan sosial. Mengenai konsep dan gagasan akan bantuan hukum sampai sebelum adanya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menurut Adnan Buyung Nasution sendiri telah berkembang dengan cepat dengan sangat menyayangkan bahwa ketentuan-ketentuan hukum untuk dipakai sebagai dasar hukum bagi kegiatan bantuan hukum dan program-program masih sangat kurang. Sejak Indonesia merdeka, pemerintah RI telah mengeluarkan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi advokat khususnya dalam hal ini tentang bantuan hukum di muka peradilan.

SIMPULAN

Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tahanan Pada Rutan Kelas I Makassar yaitu telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No 4/2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum dimana standar tersebut merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian layanan bantuan hukum kepada Masyarakat, Dalam pelaksanaan di lapangan yang mendapatkan bantuan hukum gratis terkait pelayanan pemberian bantuan hukum dapat dipastikan tidak adanya pungutan biaya atas pemberian layanan bantuan hukum. Kendala yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum bagi Tahanan di rutan Kelas I Makassar adalah antara lain faktor Substansi Hukum, Penegak Hukum dan Budaya Hukum, dan kurangnya pendanaan atau anggaran, kurangnya kontrol dan pengawasan, mekanisme yang kurang efisien dalam hal permohonan bantuan hukum melalui surat permohonan bantuan hukum yang ditujukan kepada advokat, mekanisme administrasi yang tidak memberikan kemudahan-kemudahan akses untuk memperoleh bantuan hukum kepada terdakwa, mekanisme serta sistem untuk mendapatkan anggaran yang rumit yang harus melalui proses yang panjang yang harus dilalui oleh LBH, dan kurangnya koordinasi antara penyidik dengan advokat dan juga antara pengadilan dengan advokat dalam penunjukkan advokat sehingga penunjukkan advokat tidak merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Julianto, D. R., & Thalib, H. (2021). Efektivitas Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polrestabes Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(2), 509-517.
- A. J Prasty, Nawi, & Qahar. (2022). Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma Terhadap Perempuan Korban Kekerasan di Kota Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(5), 1184–1195.
- Hambali, A. R. (2020). Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Kalabbirang Law Journal*, 2(1), hal 69–77.
- Hasrul, H., Nawi, S., & Abbas, I. (2022). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Menempatkan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 3(2), 312–327.
- Rasdiyanah, Sufirman Rahman, N. A. (2023). Penegakan Hukum Delik Aduan Di Kota Parepare: Studi Kasus: No.218/Pid.Sus/2019/Pn.Pre dan No. 219/Pid.Sus/2019/Pn.Pre. *Journal Of Lex Generalis*, 4(2), 405–414.

- Said, A., Thalib, H., & Syarifuddin, S. (2021). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pidanan Perlindungan Anak. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Hidayat, C. F. S., Pawennei, M., & Salmawati, S. (2023). Efektivitas Penyidikan Terhadap Penyalahguna Narkotika: Studi Kasus Polrestabes Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(2), 372-385.
- Nawi, S., Salle, S., & Risma, A. (2023). Problematika Kontrak Baku Pada Berbagai Perjanjian. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(1), 66-74.
- Salle, S., Syalman, A. A., & Muzakkir, A. K. (2020). Pengamanan Intelijen Kepolisian Terhadap Putusan Pengadilan Atas Objek Sengketa. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(2), 136-148.
- Rahman, S., Qamar, N., & Kamran, M. (2020). Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(2), 104-118.
- Mastura, M., Sampara, S., & Qamar, N. (2020). Hak Mantan Narapidana Menjadi Calon Kepala Daerah Terhadap Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor: 56/PUU-XVII/2019. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(2), 253-267.
- Syarif, A. M. A., Thalib, H., & Mappaselleng, N. F. (2022). Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Studi Kasus Di Polrestabes Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(9), 1522-1538.
- Zainuddin, Z., & Khalid, H. (2020). Legal Perception of the Community Regarding Productive Zakat and Its Utilization in Makassar. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 69-82.
- Khalid, H. (2020). Legal Perception of the Community Regarding. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1).
- Rasjid, I., Sampara, S., & Arsyad, N. (2020). Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Terhadap Disiplin Pegawai di Pemerintah Kota Palopo. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(1), 19-40.